



**PUTUSAN**

**Nomor: 3/PID/2025/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochammad Indra Irawan Bin Warsito;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tepo Km. 10 Rt. 06 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 08 Januari 2025 sampai dengan 08 Maret 2025;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **MARDIANSYAH, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara **MARDIANSYAH & PARTNERS**, beralamat di Jalan Kutilang Blok H No.14 Rt.22 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan - Kalimantan Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1791/SK/2024/PN.Bpp. Tanggal 05 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Januari 2025 Nomor: 3/PID/2025/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Januari 2025 Nomor: 3/PID/2025/PT SMR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 08 Januari 2025 Nomor: 3/PID/2025/PT SMR tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Balikpapan Nomor. Register Perkara: PDM-233/BALIK/10/2024 tanggal 20 Nopember 2024 sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD INDRA IRAWAN Bin WARSITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana kami dakwakan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCHAMMAD INDRA IRAWAN Bin WARSITO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dalam Rutan Balikpapan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KT-2667-HN.
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KT-2667-HN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

## 4. Menetapkan Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 658/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 04 Desember 2024 yang amar sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : MOCHAMMAD INDRA IRAWAN Bin WARSITO, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KT-2667-HN.
  - 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KT-2667-HN.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
  - Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 658/Pid.B/2024/PN Bpp yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 658/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 04 Desember 2024;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 658/Pid.B/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) Nomor: 658/Pid.B/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 12 Desember 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat tanggal 27 desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan/Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 4 Desember 2024 Register Perkara No 658/Pid B/2024/PN Bpp yang telah dimohonkan Banding;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan mohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutus sesuai dengan tuntutan pidana pada hari Rabu 20 Nopember 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 658/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 04 Desember 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 12.30 Wita di depan Musholla Nurul Fakhtan Jalan Sumber Rejo I Gang Pendowo RT 37 Kel Sumber Rejo Kec Balikpapan Tengah merampas Handphone milik saksi Anugrah yang sedang duduk ditangga depan Musholla Nurul Fakhtan merk Redmi 13C warna Midnight Black 8GB/256 GB Imei 1 860363064609986, Imei 2 860363064609994 sedangkan Terdakwa memakai sepeda motor, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga handphone Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh saksi Anugrah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa Mochammad Indra Irawan Bin Warsito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan karenanya disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum sudah tepat dan benar dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/2025/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Penuntut Umum keberatan agar dijatuhkan pidana sesuai dengan tuntutananya yaitu selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan hal-hal keadaan yang meringankan dan hal-hal keadaan yang memberatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya pada masa yang akan datang, dan berdasarkan Memori Banding Terdakwa, Terdakwa telah mengganti Handhone saksi korban serta telah ada perdamaian dengan korban maka oleh karena itu penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pidananya yang dijatuhkan bagi Terdakwa perlu diubah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 658/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 04 Desember 2024 yang dimintakan Banding tersebut dengan mengubah pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin Putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KT-2667-HN.
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KT-2667-HN.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang ditingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 658/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 04 Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya:
  1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Indra Irawan Bin Warsito tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan ";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a 1 ( satu ) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah Nopol KT-2667-HN.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3/PID/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah  
Nopol KT-2667-HN.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh Robert, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dedi Fardiman, SH.,MH. dan Jauhari, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Hari, S.H, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dedi Fardiman, SH.,MH.

Robert, S.H., M.Hum.

H. Jauhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hari, S.H,